

Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rismania Br Barus^{*}, Alistraja Dison Silalahi

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Medan

Jalan Garu II No. 93, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: rismaniabrbarus56@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: rismaniabrbarus56@gmail.com

Abstark-Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perkembangan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018 hingga 2020. Jenis penelitian yang dipakai adalah kuantitatif dilakukan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kontribusi untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu Pengumpulan data dalam hal ini, peneliti memperoleh data-data penelitian melalui Kabupaten Dalam Angka dimana data tersebut tersedia di Badan Pusat Statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di setiap Kabupaten/Kota mengalami peningkatan pendapatan setiap tahunnya. Pada 5 besar pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tertinggi di seluruh Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2018-2021, terlihat penurunan persentase kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di masing-masing Kabupaten/Kota. Hal ini dirasa wajar karena pendapatan di masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah mengalami peningkatan pada setiap tahun, diikuti oleh peningkatan pendapatan asli daerah pada seluruh Kabupaten/Kota, sehingga persentasenya terlihat menurun setiap tahunnya.

Kata kunci: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pendapatan Asli Daerah.

Abstract-The purpose of this study was to find out whether there has been a development in the contribution of local taxes and regional levies to district/city governments in North Sumatra Province for the 2018 to 2020 fiscal years. The type of research used is quantitative and was carried out in district/city governments in North Sumatra province. The data collection technique used was purposive sampling. The data analysis technique used is contribution analysis to determine the contribution of local taxes and regional levies. In addition to data collection in this case, the researcher obtained research data from the Districts in Figures where the data is available at the Central Bureau of Statistics. The results of the analysis show that regional tax revenues and regional levies in each Regency/City experience an increase in income every year. In the top 5 highest local tax revenues and regional levies in all North Sumatra Regencies/Cities in 2018-2021, there is a decrease in the percentage of regional tax contributions and regional levies to regional original revenues in each Regency/City. This is considered reasonable because the revenue in each regional tax and regional retribution has increased every year, followed by an increase in original regional income in all Regencies/Cities, so that the percentage of contributions seems to be decreasing every year.

Keywords: Regional Taxes; Regional Levies; Local Own Revenue.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang semakin berkembang dan jumlah penduduk serta kebutuhan hidup yang semakin meningkat dari tahun ke tahun merupakan permasalahan dan beban pembangunan yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah, dan upaya penyelesaian permasalahan dan beban pembangunan tersebut memerlukan peran yang berkesinambungan. Dalam implementasinya, pemerintah pusat memiliki kapasitas untuk memobilisasi dana pembangunan melalui sumber pendapatan nasional, namun pemerintah daerah dihadapkan pada masalah sumber pendapatan daerah yang terbatas, sehingga pembiayaan pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dukungan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang penting untuk memperkuat otonomi daerah. Di barisan Reformasi pemerintahan akan membuat sistem pemerintahan di daerah yang diubah demikian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah, Menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah, Kewenangan pemerintah menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri, dan adanya otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengendalikan anggarannya sendiri. Kekuasaan ini memungkinkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan daerah dengan pendanaan PAD.

Kebijakan ekonomi daerah yang dikembangkan dengan menempatkan kabupaten dan kota sebagai fokus ekonomi tampaknya telah menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu perubahan tersebut adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintahan di daerah. Hal ini merupakan hal yang sangat baik bagi perkembangan pembangunan daerah Indonesia yang tentunya juga mengharapkan dampak positif bagi peningkatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan dan terjaminnya kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak terhadap penerimaan asli daerah yang diketahui dengan membandingkan penerimaan pajak dengan total pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran. Sumber pendapatan asli daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi daerah yang dibayarkan atas jasa atau izin yang diterbitkan dan/atau diberikan secara terpisah oleh pemerintah daerah tertentu untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Mardiasmo, 2015)

Studi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pajak daerah dan retribusi daerah menyumbang terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, analisis ini sangat penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan menentukan strategi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2017) dengan menggunakan analisis rasio untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak daerah serta kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

2.2 Desain Penelitian

Menurut (Khairinal, 2016) desain penelitian adalah suatu rancangan bangun rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya penelitian. Rencana merupakan suatu skema menyeluruh yang mencakup program penelitian. Desain penelitian bagi seorang peneliti adalah untuk menentukan dan menggunakan langkah-langkah tentang apa saja yang menjadi pegangan atau pedoman metode dalam melakukan penelitian.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena data diperlukan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran permasalahan dari objek yang diteliti, menurut (Sugiyono, 2019) “teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data”. Dalam penelitian ini data yang akan digunakan dalam proses perhitungan merupakan data sekunder.

2.4 Variabel Penelitian

2.4.1 Variabel Independen (X)

Menurut (Budiarto, 2016) mendefinisikan “Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota”. Dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengartikan “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Retribusi daerah merupakan salah satu elemen pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Siahaan, n.d.).

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat besar. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka belanja daerah juga semakin besar, jika Pendapatan Asli Daerah rendah maka belanja daerah juga akan rendah (Halim, 2013). Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Menurut (Handoko P, 2017) bahwa “Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan

2.4.2 Variabel Dependen (Y)

Merujuk Pada UU Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan suatu daerah, yang mana pendapatan tersebut bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dalam Hasibuan & Tiara, 2021), sedangkan (Idris, 2016) menjelaskan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan kas Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis Kontribusi pajak daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menghitung kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus sebagai berikut (Dalam Selvia et al., 2019) :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \tag{1}$$

Kontribusi retribusi daerah merupakan rasio antara realisasi penerimaan dari retribusi daerah dalam tahun dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun yang sama. Adapun rumus yang digunakan (Dalam Trisnasari & Sunaningsih, 2022):

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \tag{2}$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil


analisis statistik deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan diantaranya seperti penyajian data kedalam bentuk grafik, tabel, diagram, maupun persentase. Data dibawah ini digunakan untuk mengetahui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Adapun Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a) Kabupaten Asahan

Berikut ini ditampilkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Asahan pada tahun 2018 - 2021. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan, dengan cara dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahunnya. Laporan Realisasi Anggaran ini disajikan dalam 4 besar pendapatan tertinggi di masing-masing klasifikasi pendapatannya. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui berapa persentase kontribusi masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Asahan.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Asahan 2018-2021

Uraian Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PAD 2018	121.710.000.000,	142.972.039.820,
PAD 2019	138.450.000.000,	149.647.050.441,
PAD 2020	151.620.000.000,	159.308.333.491,
PAD 2021	172.120.000.000,	134.859.351.422,



Gambar 1. Persentase Pajak Daerah Kabupaten Asahan

Pada gambar 1 menunjukkan bahwa terus terjadi peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Asahan. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak daerah setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Asahan, sehingga dapat disimpulkan tahun 2021 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 51,6% dan tahun 2018 merupakan kontribusi terendah sebesar 29,9%. Adapun peningkatan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Asahan namun terjadi penurunan pada tahun 2021. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan retribusi daerah setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Asahan, sehingga dapat disimpulkan tahun 2020 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 4,92% dan tahun 2018 merupakan kontribusi terendah sebesar 4,09%.


b) Kabupaten Batu Bara

Berikut ini ditampilkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Batu Bara pada tahun 2018 - 2021. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara, dengan cara dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah

dan retribusi daerah setiap tahunnya. Laporan Realisasi Anggaran ini disajikan dalam 4 besar pendapatan tertinggi di masing-masing klasifikasi pendapatannya. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui berapa persentase kontribusi masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara.

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Batu Bara 2018-2021

Uraian Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PAD 2018	63.230.000.000,	64.359.391.394,
PAD 2019	90.410.000.000,	175.914.218.740,
PAD 2020	157.910.000.000,	166.023.316.041,
PAD 2021	144.830.000.000,	160.643.149.186,



Gambar 2. Persentase Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara


Dapat dilihat dari tabel 2 laporan keuangan Kabupaten Batu Bara bahwasanya tingkat PAD yang setiap tahunnya berubah, bisa saja membuat analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah juga berubah. Hal ini terjadi karena tingkat pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dibagi dengan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2018 tingkat pajak daerah 57,3% ,kemudian 2019 meningkat menjadi 82,7% , dan 2020 turun menjadi 79,2%, dan terjadi peningkatan tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 84,7%. Dan dapat dikatakan tahun 2018 merupakan kontribusi pajak yang terendah dengan kategori baik. Sedangkan tingkat pendapatan retribusi daerah pada tahun 2018 tingkat retribusi daerah 4,34% ,kemudian terjadi penurunan pada 3 tahun seterusnya 2019 turun menjadi 2,53% , pada 2020 turun menjadi 2,17%, dan tahun 2021 merupakan kontribusi retribusi daerah terendah yaitu sebanyak 2,15%.

c) Kabupaten Karo

Berikut ini ditampilkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Karo pada tahun 2018 - 2021. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo, dengan cara dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahunnya. Laporan Realisasi Anggaran ini disajikan dalam 4 besar pendapatan tertinggi di masing-masing klasifikasi pendapatannya. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui berapa persentase kontribusi masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karo.

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Karo 2018-2021

Uraian Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PAD 2018	147.750.000.000,	149.284.495.038,
PAD 2019	105.470.000.000,	104.940.113.732,
PAD 2020	103.840.000.000,	89.505.868.847,
PAD 2021	102.340.000.000,	89.880.571.148,



Gambar 3. Persentase Pajak Daerah Kabupaten Karo


Dapat dilihat dari tabel 3 laporan keuangan Kabupaten Batu Bara bahwasanya tingkat PAD yang setiap tahunnya berubah, bisa saja membuat analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah juga berubah. Hal ini terjadi karena tingkat pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dibagi dengan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2018 tingkat pajak daerah 57,3% ,kemudian 2019 meningkat menjadi 82,7% , dan 2020 turun menjadi 79,2%, dan terjadi peningkatan tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 84,7%. Dan dapat dikatakan tahun 2018 merupakan kontribusi pajak yang terendah dengan kategori baik. Sedangkan tingkat pendapatan retribusi daerah pada tahun 2018 tingkat retribusi daerah 4,34% ,kemudian terjadi penurunan pada 3 tahun seterusnya 2019 turun menjadi 2,53% , pada 2020 turun menjadi 2,17%, dan tahun 2021 merupakan kontribusi retribusi daerah terendah yaitu sebanyak 2,15%.

d) Kota Medan

Berikut ini ditampilkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kota Medan pada tahun 2018 - 2021. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, dengan cara dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahunnya. Laporan Realisasi Anggaran ini disajikan dalam 4 besar pendapatan tertinggi di masing-masing klasifikasi pendapatannya. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui berapa persentase kontribusi masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.

Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Kota Medan 2018-2021

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PAD 2018	2.112.660.000,	1.636.204.515,
PAD 2019	2.338.280.000,	1.829.665.882,
PAD 2020	2.635.940.000,	1.509.830.671,
PAD 2021	2.159.480.000,	1.906.510.000,



Gambar 4. Persentase Pajak Daerah Kota Medan


Dapat dilihat dari tabel 4 laporan keuangan Kota Medan bahwasanya tingkat PAD yang setiap tahunnya berubah, bisa saja membuat analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah juga berubah. Hal ini terjadi karena tingkat pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dibagi dengan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2018 tingkat pajak daerah 80,1% ,kemudian 2019 meningkat menjadi 80,4% , dan 2020 turun menjadi 79,2%, dan terjadi penurunan lagi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 78,4%. Sedangkan tingkat pendapatan retribusi daerah pada tahun 2018 tingkat retribusi daerah 3,55% ,kemudian terjadi peningkatan pada 3 tahun seterusnya 2019 naik menjadi 4,49% ,pada 2020 meningkat menjadi 5,93%, dan tahun 2021 merupakan kontribusi retribusi daerah tertinggi yaitu sebanyak 6,48%.

e) Kabupaten Deli serdang

Berikut ini ditampilkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2018 - 2021. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang, dengan cara dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahunnya. Laporan Realisasi Anggaran ini disajikan dalam 4 besar pendapatan tertinggi di masing-masing klasifikasi pendapatannya. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui berapa persentase kontribusi masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 5. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Deli Serdang 2018-2021

Uraian Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PAD 2018	1.000.930.000.000,	972.648.594.488,
PAD 2019	1.168.370.000.000,	820.404.456.406,
PAD 2020	1.179.950.000.000,	825.375.281.296,
PAD 2021	1.427.440.000.000,	926.140.000.000,



Gambar 5. Persentase Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang

Dapat dilihat dari gambar 5 Kabupaten Deli Serdang bahwasanya tingkat PAD yang setiap tahunnya berubah, bisa saja membuat analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah juga berubah. Hal ini terjadi karena tingkat pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dibagi dengan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2018 tingkat pajak daerah 57,4% ,kemudian 2019 meningkat menjadi 79,5% , dan 2020 turun menjadi 79,06%, dan tahun 2021 yaitu sebanyak 72,6%. Dan dapat dikatakan tahun 2018 merupakan kontribusi pajak yang terendah dengan kategori baik. Sedangkan tingkat pendapatan retribusi daerah pada tahun 2018 tingkat retribusi daerah 3,98% ,kemudian terjadi peningkatan 2019 menjadi 4,16% , pada 2020 turun menjadi 4,14%, dan tahun 2021 merupakan kontribusi retribusi daerah terendah yaitu sebanyak 3,49%.

3.2 Pembahasan

Pendapatan pajak daerah di setiap Kabupaten/Kota mengalami peningkatan pendapatan pajak daerah setiap tahunnya. Pada 4 besar pendapatan pajak daerah tertinggi di seluruh Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2018-2021, terlihat penurunan persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di masing-masing Kabupaten/Kota. Hal ini dirasa wajar karena pendapatan di masing-masing pajak daerah mengalami peningkatan pada setiap tahun, diikuti oleh peningkatan pendapatan asli daerah pada seluruh Kabupaten/Kota, sehingga persentase kontribusinya terlihat menurun setiap tahunnya. Meskipun begitu, tidak mengurangi keyakinan bahwa pendapatan pajak daerah tetap menjadi salah satu elemen penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di masing-masing Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Begitupun dengan retribusi daerah Hal ini dirasa wajar karena pendapatan di masing-masing retribusi daerah mengalami peningkatan pada setiap tahun, diikuti oleh peningkatan pendapatan asli daerah pada seluruh Kabupaten/Kota, sehingga persentase kontribusinya terlihat menurun setiap tahunnya. Meskipun begitu, tidak mengurangi keyakinan bahwa pendapatan retribusi daerah tetap menjadi salah satu elemen penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di masing-masing Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

Berdasarkan penelitian (Brahmana & Situmorang, 2021) Penerimaan retribusi daerah Kabupaten Karo tahun 2015 hanya mencapai Rp 27.937.006.714. Realisasi yang dicapai belum mencapai target yang telah ditentukan sebesar Rp 30.822.012.196. Tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya realisasi tahun 2015 mencapai Rp 27.937.006.714, tahun 2016 hanya mencapai Rp 10.087.475.523. Penurunan realisasi terjadi karena meningkatnya penggunaan jaminan kesehatan seperti BPJS dan JAMPERSAL. Penggunaan jaminan kesehatan sangat memengaruhi retribusi jasa umum yang mengakibatkan penurunan pada realisasi retribusi daerah.

Menurut laporan keuangan pada 5 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Asahan memiliki target pada pendapatan Pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp 54.160.000.000, namun pada realisasi pendapatannya Pemerintah Kabupaten Asahan mendapatkan pemasukan dari sektor pajak ini sebesar Rp55.100.685.137. Meskipun dalam beberapa sektor pendapatan di setiap Kabupaten/Kota Sumatera Utara terdapat beberapa pemasukan yang tidak mencapai target yang ditetapkan, namun fakta pemasukan ini mampu mendukung setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara dalam menciptakan kemandirian dan pembangunan daerah dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Adapun Kontribusi Retribusi daerah pada Kota Medan tahun 2021 merupakan kontribusi retribusi daerah tertinggi yaitu sebanyak 6,48% dengan jumlah pendapatan Rp 123.660.000 dan target Rp 110.450.000 hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa sektor yang tidak mencapai target, namun faktanya pemasukan ini dapat membantu pembangunan daerah.

4. KESIMPULAN

Pajak daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun dengan persentase kontribusinya yang menurun dari tahun 2018 sampai 2021. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan asli daerah selalu menunjukkan kenaikan pendapatan sehingga tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara. Retribusi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun dengan persentase kontribusinya yang menurun dari tahun 2018 sampai 2021. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan asli daerah selalu menunjukkan kenaikan pendapatan sehingga tidak

terlalu mempengaruhi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara. Tingkat pencapaian realisasi pendapatan asli daerah di setiap tahunnya tercatat melebihi target anggaran yang ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Menurut hasil penelitian diatas menemukan tingkat pencapaian realisasi Pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah dengan target anggaran yang ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021 menunjukkan progres baik di setiap tahunnya. Fakta ini akan mendukung Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam menciptakan kemandirian dan pembangunan daerah dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat demi kesejahteraan bersama.

REFERENCES

- Brahmana, S. B., & Situmorang, A. L. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo. *Riset Manajemen*, 9(5), 16–30.
- Budiarto, A. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Genesis Learning.
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Handoko P, S. (2017). *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/>
- Hasibuan, N. F. G., & Tiara, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 4(2), 127–140. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v4i2.7771>
- Idris. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Khairinal. (2016). *Menyusun proposal skripsi, tesis, & disertasi*. Salim Media Indonesia Jambi.
- Mardiasmo. (2015). *Perpajakan edisi revisi*. CV Andi Offset.
- Selvia, Y., Dison Silalahi, A., & Irama, O. N. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 1368–1375. <https://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/367>
- Siahaan, M. P. (n.d.). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Sugiyono. (2019). *Statistika untuk Penelitian*. CV Alfabet.
- Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Rorontalo Accounting Journal*, 5(1), 18. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744>